

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia semakin mahal, namun penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat tidak meningkat mengikuti naiknya harga barang atau kebutuhan hidup masyarakat. Bank merupakan salah satu solusi tercepat bagi masyarakat untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi ataupun mendesak.

Masyarakat dapat melakukan perjanjian kredit dengan jaminan yang salah satu bentuk jaminannya adalah jaminan fidusia. Pengertian perjanjian itu sendiri menurut Pasal 1313 KUH Perdata "suatu perbuatan hukum dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih". Menurut Sujud Margono, Validitas dari suatu perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)¹ arti dari asas tersebut adalah setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapapun. Kemudian para pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalani, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.²

Dalam suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3)

¹ Novina Sri Indiraharti, "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak", Jurnal Hukum Prioris, Vol 4, No 1, 2014

² Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm. 2.

KUH Perdata suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik, sehingga suatu perjanjian harus didasarkan pada itikad baik tidak diperbolehkan suatu perjanjian dibuat untuk niat yang tidak baik.³

Kata kredit merupakan berasal dari bahasa latin yaitu “*creditus*” yang merupakan bentuk past participle dari kata “*credere*” yang berarti “*to trust*”. Kata “*trust*” sendiri artinya adalah “Percaya” sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 menentukan bahwa yang dimaksud dengan “kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam–meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Dalam perjanjian kredit kita mengenal yang namanya jaminan, jaminan digunakan oleh kreditur untuk memberikan kepastian bahwa debitur akan melunasi hutang–hutangnya. Ada beberapa jenis kredit yang berdasarkan pada jaminannya, jenis kredit ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kredit dengan jaminan atau agunan tambahan (*Secured Loan*) dan kredit tanpa jaminan atau agunan tambahan (*Unsecured Loan*)⁴

Kegiatan kredit dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan dan juga lembaga pembiayaan, lembaga perbankan seperti BPR adalah salah satu lembaga keuangan mikro di Indonesia yang telah memiliki

³ Hananto Prasetyo, “Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 4, No 1, April 2017

⁴ Arga Satriatama, “Eksekusi Kredit Macet Pada Bank Danamon Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Kabupaten Semarang”, Diponegoro Law Jurnal, Vol 5, 2016

akar dalam sosial ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan telah adanya lembaga pekreditan ditengah masyarakat Indonesia seperti Lembaga Perkreditan Rakyat di Jawa pada tahun 1900.

Masyarakat pada umumnya mencari Perjanjian Kredit yang dilakukan dengan tanpa adanya jaminan karena hal ini dianggap masyarakat tidak merepotkan atau perjanjian kredit yang hanya atas dasar kepercayaan atau yang kita kenal dengan jaminan fidusia.⁵

Dalam hukum romawi bentuk jaminan fidusia ini dikenal dengan yang namanya *fiducia cum creditore contracta* atau artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor. Pengertian Jaminan Fidusia itu sendiri menurut Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Jaminan fidusia adalah Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat secara luas dalam transaksi perjanjian jual beli benda bergerak dikarenakan proses pembebanannya yang dianggap sangat sederhana, mudah, cepat dan tidak memberatkan meskipun bentuk jaminan ini dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lainnya karena jaminan fidusia hanya atas dasar kepercayaan.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin melonjaknya kebutuhan hidup sementara pendapatan yang tidak turut mengalami kenaikan

⁵ Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5-6.

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm 113-114.

maka banyak sekali masyarakat yang hidupnya sangat pas-pasan dan tidak memiliki tabungan sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga masyarakat bingung untuk memenuhinya oleh karena itu yang paling mudah dan paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah menjaminkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor baik motor atau mobil salah satunya ke Bank BPR Sleman.

PD Bank BPR Sleman merupakan salah satu solusi tercepat untuk mendapatkan uang. Karena masyarakat menilai dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil miliknya tidak mempengaruhi atau merepotkan hidupnya karena kendaraannya tetap berada di tangan mereka. Namun dengan adanya hal tersebut dikhawatirkan masyarakat yang memegang objek perjanjian dengan Bank tidak menjaga barang tersebut dengan baik sehingga menyebabkan hapusnya perjanjian yang disebabkan oleh hilang atau musnahnya objek perjanjian.

Karena hilangnya kendaraan yang mungkin disebabkan oleh kemalingan rumah atau perampokan merupakan hal yang berada diluar dugaan kita sehingga hal tersebut bisa saja terjadi kapan saja. Dari masalah tersebut timbul suatu pertanyaan bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh Bank dalam hal objek perjanjian yang menjadi jaminan tersebut hilang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana eksekusi jaminan fidusia dalam hal benda yang dijadikan objek jaminan hilang yang disebabkan oleh kesalahan debitur oleh PD. BPR Bank Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis membatasi tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Sleman dalam hal benda yang akan dieksekusi hilang.

2. Tujuan Subjektif

Penulisan Proposal Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari rangkaian Penulisan Skripsi yang bertujuan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada tingkat Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis akan memperoleh manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Objektif

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum jaminan serta bagi pihak PD. BPR Bank ZSleman dalam menemukan solusi dalam menyelesaikan persoalan benda jaminan oleh pemberi fidusia.

2. Manfaat Subjektif

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan padatingkat strata satu ilmu hukum